

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Makna dari Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 adalah setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, sejak lahir anak tersebut harus di asuh dan diperlakukan selayknya manusia. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan ataupun diskriminasi, walau dilakukan oleh anggota keluarga sekalipun. Jika terjadi tindakan diskriminasi terhadap anak maka orang yang melakukannya harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku, walau perbuatan tersebut juga pelakunya adalah anak dibawah umur sekalipun, tidak akan membuat kejahatannya menjadi terhapus.

Sejatinya seorang anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang merupakan konvensi tentang hak-hak anak bahwa mereka berhak untuk belajar, bermain dan beristirahat serta memperoleh tempat tinggal dan mendapatkan makanan dan minuman yang layak untuk menunjang tumbuh kembangnya. Tetapi bagaimana jika suatu tindak pidana itu dilakukan oleh seorang anak dibawah umur yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar serta tanpa adanya paksaan, maka bagaimanakah untuk masalah pertanggungjawabannya nanti apakah dapat dipidana atau tidak.

Berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksudkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 golongan yakni :¹

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh adanya suatu tindak pidana.

¹ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Anak*, Cet.1 Yogyakarta : Medpress Digital, 2014, hlm 17

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak diungkapkan bahwa untuk seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, untuk anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan untuk anak yang berumur dibawah 12 tahun akan terdapat dua pilihan yakni akan diambil yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua/wali atau mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di Intansi yang menangani bidang kesejahteraan social baik di pusat maupun didaerah paling lama 6 bulan.²

Pencemaran nama baik merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (*Oxford English Dictionary*) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada pengguna teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. Pencemaran nama baik juga diartikan sebagai salah satu bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi.³ Tindakan *pencemaran nama baik* atau perundungan didunia maya yang dilakukan untuk tujuan mempermalukan korban atas tindakan seperti menyebarkan kebohongan, mengirim pesan bernada mengancam, mengucilkan, memaksa anak-anak untuk mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam suatu percakapan seksual.

Objek yang di serang oleh penghinaan (*beleediging*) adalah mengenai rasa,yaitu rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang. Rasa atau perasaan seperti itu hanyalah dimiliki oleh manusia, baik pribadi/bersifat pribadi

² *Ibid*, hlm. 6

³ Renny, Nirwana Sari, *Therapy Self Hater Healing*, Surabaya : Scopindo, 2020, hlm. 18.

maupun bersifat sosial atau kelompok. Contohnya saja penghinaan terhadap suatu agama yang pada dasarnya tidak dapat menjadi objek penghinaan, karena agama tidak memiliki rasa atau perasaan. Justru yang memiliki rasa atau perasaan adalah pemeluk dari agama tersebut.⁴ Sebelum lahirnya UU ITE, ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur dua pasal dalam KUHP Pasal 310 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”

Pasal 315 KUHP yang berbunyi :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp, 4.500-”.

Pencemaran nama baik, yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial termasuk kedalam bentuk delik aduan (*klacht delict*), yakni tindak pidana yang dapat diajukan tuntutan jika ada pengaduan dari korban sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHP. Delik aduan pada hakikatnya juga mengandung elemen-elemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik, akan tetapi delik aduan ini memiliki kekhususan, yaitu penuntutan terhadap seorang pelaku tindak pidana sangat bergantung dari ada tidaknya pengaduan dari orang yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 KUHP maka yang dapat melakukan pengaduan adalah ⁶ korban secara langsung. Sedangkan untuk anak yang belum cukup umur, orang tua kandungm angkat dan wali.

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Cet. II, Malang : Media Nusa Creative, 2016, hlm. 223.

⁵ Duwi Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan Tentang Hukum)*, Cet. I, Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2017, hlm. 72.

⁶ Sahrul Mauludi, *Socrates Café Bijak, Kritis & Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital Media Sosial, UU IITE, Hingga Cyber Crime*, Jakarta : Gramedia, 2018, hlm. 212.s

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, pola hubungan dan bentuk komunikasi masyarakat modern mengalami perkembangan yang pesat. Kegiatan masyarakat tidak lagi didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik. Namun, pada era teknologi informasi kegiatan masyarakat telah didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi atau digital. Begitu pula dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku, tidak lagi didominasi dengan bentuk kejahatan langsung, tetapi dilakukan oleh pelaku melalui media elektronik atau digital.⁷

Saat ini, pengaturan mengenai tindak kejahatan yang dilakukan di media sosial kini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik salah satunya tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 yang mengatur bahwa seseorang yang mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik.

Lebih lanjut Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa seseorang yang melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat ia dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar). Konstitusi hukum telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum akan diberikan terhadap korban dan bukan kepada orang lain.⁸

Jika benar pelaku telah mencemarkan nama baik dari korban, maka korban bisa melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 *Jo* Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbeda dengan rumusan pidana di dalam KUHP, rumusan tersebut tidak membedakan antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak atau bukan anak.

⁷ Saepul Rochman. *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 1, 2021.

⁸ *Ibid*, hlm. 213.

Secara umum, rumusan pasal tersebut mengatur bahwa UU ITE tidak melakukan kejahatan dengan berbagai cara tanpa terkecuali oleh anak dibawah umur. Jika berbicara perihal asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, jika berdasarkan kepada pancasila sebagai dasar landasan filosofis yang pada Sila Kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna bahwasanya negara akan menjamin hak seluruh rakyat untuk bisa mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama didepan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, tanpa membedakan status sosial atau tingkat ekonomi, suku, agama, rasa dan golongan. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap anak dan perempuan yang juga merupakan warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh jaminan perlindungan dari negara dalam setiap pelaksanaan aktivitas kehidupan sehari-harinya, karena mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum (*equality before the law*).⁹

Selanjutnya sebagai landasan konstitusional perihal perlindungan hukum bagi anak dan perempuan tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”

Maksud dari kalimat tersebut adalah negara Indonesia berkewajiban dalam melindungi segenap bangsa Indonesia beserta seluruh tumpah darah Indonesia, yang termasuk didalamnya perihal jaminan perlindungan negara kepada saksi dan korban dalam lingkup peradilan pidana, yang lebih lanjut dipertegas kembali dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, jadi semua pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kepada hukum yang berlaku.¹⁰

Masalah pencemaran nama baik seringkali yang menjadi korban adalah anak-anak di bawah umur bahkan ada juga yang pelakunya dibawah umur. Banyaknya pelaku pencemaran nama baik yang masih dibawah umur karena keadaan emosi seorang anak yang belum stabil sehingga seringkali meluapkan emosinya atau kebenciannya

⁹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta : Publisher , 2021, hlm. 15

¹⁰ *Ibid*

terhadap seseorang melalui sosial media yang berakhir kepada membuat malu si korban. Selain itu kurangnya pemahaman atas konsekuensi dilakukannya tindakan pencemaran nama baik di sosial media mengenai bagaimana ketentuan hukumnya, bukan karena masih dibawah umur lantas membuat seseorang tersebut terbebas dari jeratan hukum. Berikut ini adalah salah satu contoh tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yakni pada 11 November 2019, Ruben Onsu telah melaporkan beberapa pemilik akun instagram dan *facebook* ke Polda Metro Jaya, atas salah satu tindakan dieditnya wajah Bertrand Peto anak angkat dari Ruben Onsu menjadi wajah hewan.¹¹

Terdapat 20 akun yang telah dilaporkan melakukan pembullying terhadap Bertrand Peto serta melakukan penghinaan dan ancaman tentang keluarga Ruben Onsu dimana pelaku merupakan anak yang masih dibawah umur yakni berusia 17 (tujuh belas) tahun. Terhadap kasus ini dapat dikenakan Pasal 27 ayat 3 *jo* Pasal 45 ayat 1 Undang-undang ITE karena tersangka telah mengedit wajah korban dengan hewan dan diunggah pada media sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika kasus-kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur apakah akan terbebas dari ancaman pidana, yang akan dimuat dalam skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA MATERIL.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang terhadap masalah maraknya tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yakni :

¹¹ “ Bentrand Peto Korban Pencemaran nama baik : Palku Masih Dibawah Umur dan Tim Ruben Onsu Diperiksa” <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/btrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben> 17 April 2020

1. Masih banyaknya tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur karena kurangnya pemahaman tentang tindakan yang telah dilakukan.
2. Tidak ada sosialisasi dari pihak sekolah mengenai bahayanya melakukan pencemaran nama baik serta dampak yang akan diterima oleh korban
3. Kebebasan dalam menggunakan gadget dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

1.3 Rumusan Masalah

Jika berdasarkan pada uraian identifikasi masalah diatas, maka yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum pidana materil di Indonesia ?
2. Apakah upaya penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik oleh anak melalui pendekatan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif ?

1.4 Tujuan dan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka akan selalu mempunyai tujuan dari penelitian tersebut yang nantinya diharapkan dapat menyajikan data yang bersifat akurat sehingga kedepannya dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Jika berpijak pada hal tersebut maka penulisan karya ilmiah ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum pidana materil di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik oleh anak melalui pendekatan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil dari dilaksanakannya penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi seluruh masyarakat mengenai *hate*

speech terhadap tindakan pencemaran nama baik untuk berhati-hati dan bijak dalam menggunakan sosial media.

2. Diharapkan hasil dari dilaksanakannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat khususnya anak-anak dibawah umur mengenai dampak yang akan timbulkan terhadap korban akibat tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan baik secara online maupun offline.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi bahan referensi bagi semua lapisan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan sosial media dan sejauh mana bentuk tindak pidana pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Memberikan tambahan ilmu kepada masyarakat mengenai regulasi yang jelas tentang Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Dapat menambah wawasan terhadap penanganan tindakan pidana pencemaran nama baik apabila dilakukan oleh anak dibawah umur perihal penerapan pasal atau pertanggungjawaban pidananya.

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1.5.1.1 Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda bahwa tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana yang menekankan aspek normatif dalam penjatuhan pidana yang diwujudkan dalam pernyataan hukum atas keabsahan pidana terhadap pembuat. Sedangkan menurut Angelo Corlett menyatakan bahwa teori pertanggungjawaban pidana berfungsi mendasari justifikasi atas teori pidana. Dengan

demikian penjatuhan pidana tidak bisa dilepaskan dari dasar etik penjatuhan pidana yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana.¹²

Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dua pandangan yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis menurut Simons : tindak pidana adalah suatu tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, yang dibagi menjadi dua golongan unsur yakni unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab dari petindak.¹³

Berdasarkan rumusan dari *strafbaar feit* (tindak pidana) yang dirumuskan oleh Simons diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam aliran monisme, unsur-unsur dari *strafbaar feit* yang meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun untuk unsur pembuatnya atau unsur subjektif. Sehingga dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁴

Sedangkan menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan dengan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini, sama pentingnya untuk dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.¹⁵ Dari semua bentuk pertanggungjawaban pidana untuk unsur kesalahan adalah bentuk

¹² Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut serta Melakukan Dalam Ajaran Pernyataan : Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. I, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hlm. 123.

¹³ Fahmi Tanjung, *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019, hlm. 23.

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 63.

¹⁵ Fahmi Tanjung, *Op.Cit*, hlm. 26.

pertanggungjawaban paling utama yang sering digunakan untuk mendakwa seseorang apakah bersalah atau tidak.¹⁶

1.5.1.2 Teori Diversi

Pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang mengatur tentang diversi secara substansinya tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai filosofi, politik maupun nilai kultural dari segi normatifnya sebagai sarana pendukung kebijakan sosial, criminal dan proses penegakan hukum dalam pembaharuan hukum pidana yang ideal sebagaimana amanat dari nilai-nilai Pancasila.

Peradilan pidana adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakan hukum pidana. Dengan berpatokan pada pengertian peradilan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan diversi menurut Pasal 1 angka & UU SPPA, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakan hukum ke proses di luar segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakan hukum pidana.¹⁷

Pada hakikatnya diversi itu adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum (Sistem Peradilan Pidana atau SPP), ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Yang dimaksud dengan hukum acara khusus karena untuk menyelesaikan perkara anak itu bersifat istimewa namun tidak sama sekali dilepaskan dari sistem peradilan pidana umumnya yang berlaku.¹⁸

Tujuan dilaksanakannya diversi disini adalah untuk mencapai suatu perdamaian antara korban dan anak dalam menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan sehingga dapat menghindarkan anak dari yang namanya perampasan

¹⁶ Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya Jakad media Publishing, 2019. hlm 55.

¹⁷ Teguh Prasetya, *Katalog Dalam Terbitan (KDT) Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*, Cet. 1, Yogyakarta : Nusa Media, 2016, hlm. 27.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 28.

kemerdekaan dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menanamkan rasa tanggungjawab dalam diri seorang anak.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1.5.2.1 Anak dibawah umur

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sementara itu dalam Pasal 330 KUHPdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.¹⁹

1.5.2.2 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.²⁰ Dalam hal ini untuk penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan cukup dengan meninjau apakah pembuat telah memenuhi seluruh isi rumusan dari tindak pidana.²¹

1.5.2.3 Pencemaran nama baik di sosial media

Tindak pidana pencemaran nama baik juga dapat dilakukan melalui media elektronik. Sehingga lahir Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik yang turut memberikan kontribusi perlindungan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.²² Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari aturan umum (*lex generalis*) dari tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Tidak ada

¹⁹ Rahmat Ramadhani, *Hukum Acara Peradilan anak*, Cet. I, Medan : Umsu Press, 2021, hlm. 5

²⁰ "Teori Pertanggungjawaban Pidana", <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, 9 Juni 2022

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiasa Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.4, Jakarta : Kencana, 2011, hlm.4.

²² Febri Jaya, *Masalah Terakait Kredit Perbankan (Kumpulan Tulisan dan Pemikiran Hukum*, Yogyakarta : Garudhawaca, 2019, hlm. 8.

perbedaan mendasar terkait pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan antara KUHP dan UU ITE karena keduanya mengatur hal yang sama, namun satu hal yang membedakan itu yakni dalam UU ITE ditambah unsur tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.²³



²³ Ernest Sengi, *Kebijakan formulasi Tindak Pidana Pencemaran nama baik Melalui Media Sosial*, Cet. 1, Semarang : Pilar Nusantara, 2018, hlm. 3.

1.5.3 Kerangka Pemikiran

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA MATERIL

Implikasi terhadap tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut Pasal 27 ayat 3 *Jo* Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA

Dasar hukum yang digunakan :

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang Nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Analisis terhadap pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum pidana materil di Indonesia

Analisis terhadap upaya penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik oleh anak melalui diversi sebagai bentuk keadilan restoratif

Untuk mendapatkan landasan teoritis pertanggungjawaban terhadap tindakan pencemaran nama baik di social media oleh anak di bawah umur menurut Pasal 27 aat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran jelas secara garis besar perihal penyusunan skripsi yang terdiri dari beberapa Bab dan beberapa sub Bab, yakni diantara adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, konseptual, dan pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang hukum pidana yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, batas usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak, macam-macam pembagian delik, tinjauan umum tentang pencemaran nama baik di sosial media, tinjauan umum tentang anak dibawah umur yang terdiri pengertian anak menurut hukum di Indonesia, faktor-faktor anak sebagai pelaku tindak pidana, pendekatan restoratif, diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara bagi anak dibawah umur, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, yang mencakup jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisa terhadap dua bentuk permasalahan hukum yang sedang diteliti yakni pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum pidana materil di Indonesia dan upaya penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik oleh anak melalui diversifikasi sebagai bentuk keadilan restoratif.

BAB V PENUTUP

Berisi hasil akhir atas kesimpulan-kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya serta memberikan saran atau masukan yang mungkin

saja bisa menjadi bermanfaat kedepannya dalam mengembangkan serta menerapkan hukum khususnya di bidang Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

